



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 170 - 19 TAHUN 2016**

**TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA MENJADI 4 (EMPAT) PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang** : a bahwa 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga menjadi 4 (empat) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga telah disetujui bersama antara DPRD Kabupaten Purbalingga dan Bupati Purbalingga dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga pada tanggal 27 Agustus 2016;
- b bahwa persetujuan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga menjadi 4 (empat) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

5 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga;

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga pada tanggal 27 Agustus 2016 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga menjadi 4 (empat) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga menjadi 4 (empat) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga.

KEDUA

: Persetujuan terhadap 4 (empat) rancangan peraturan daerah menjadi 4 (empat) Peraturan Daerah tersebut sebagaimana tersebut pada diktum KESATU adalah :

1. Raperda tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purbalingga
2. Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga
3. Raperda tentang Pedoman Umum Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Purbalingga
4. Raperda tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa

KETIGA

: Keputusan bersama ini mulai berlaku pada saat ditetapkan

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 27 Agustus 2016

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

KETUA,



TONGAT